



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Usman Bin Sidik**;
2. Tempat lahir : Tanjung Lubuk (OKI);
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 16 Februari 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Komerling Dusun I Rt.001

Rw.003

Kelurah Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk
Kabupaten Ogan Komering Ilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Seorang Guru;

Terdakwa Usman Bin Sidik ditangkap pada tanggal 31 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/64/V/2022/Reskrim tanggal 31 Mei 2022;

Terdakwa Usman Bin Sidik ditahan dalam tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Arif Rahman, S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan penetapan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 994/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN BIN SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **USMAN BIN SIDIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan tertanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran bukti transfer uang sejumlah Rp.10.000.000 dan Rp.5000.000 kepada pelaku.
- Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **USMAN BIN SIDIK** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Replik secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Usman Bin Sidik pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Enggano No.62/706 Rt.10 Rw.03 Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas bermula saksi Jossi Ramdoni,ST Bin nansuri Salim (Alm) bertemu dengan Terdakwa dirumah tetangga yang meninggal dunia, setelah proses pemakanan slesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jossi Ramdoni ST beserta istrinya yakni saksi Anita Lestari,S.Pd Bin M.Umar Dencik duduk bersama didalam mobil. Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Anita Lestari.S.Pd perihal pekerjaan saksi Anita Lestari,S.Pd dan dijawab bahwa pekerjaan saksi Anita lestari.S.Pd adalah Guru. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menawarkan saksi Anita Lestari .S.Pd untuk menjadi CPNS. Mendengar rangkaian kata-kata bohong Terdakwa membuat saksi Anita Lestari S.Pd menjadi percaya kemudian menceritakan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi Jossi Ramdoni,ST. Bahwa saksi Jossi Ramdoni,ST pun percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Nopember 2022, saksi Anita Lestari,S.Pd dan saksi Jossi Ramdoni,ST datang kerumah saksi Mariani Goretty yang merupakan saudara Terdakwa dan dirumah saksi Mariani Goretty bertemu dengann Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mampu dan sanggup menjadikan saksi Anita Lestari,S.Pd menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jossi Ramdoni,ST memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 17.14 wib, saksi Jossi ke ATM Bank BRI kemudian mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 568801021647534 an Usman;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Jossi Ramdoni,ST beserta saksi Anita Lestari,S.Pd bertemu dengan Terdakwa di Pempek Candy jalan Kapten A.Rivai dan menyerahkan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi Jossi Ramdoni,ST menyerahkan berkas persyaratan saksi Anita Lestari untuk masuk menjadi PNS;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 13.00 wib, saksi Jossi Ramdoni,ST mengirim uang kerekening Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 13.00 saksi Jossi Ramdoni,ST Kembali mentransfer melalui rekening Mandiri saksi sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Bahwa kemudian pada bulan November 2021, saksi Jossi Ramdoni,ST bersama saksi Anita Lestari dan Terdakwa bertemu di Hotel Semeru daerah Kertapati dengan tujuan melakukan pembicaraan terkait berkas SK yang mau turun dan Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi Jossi dan saksi Anita Lestari untuk menunggu pengumuman SK PNS keluar;

Bahwa pada Bulan Desember 2021, pada saat saksi Jossi Ramdoni,ST dan saksi Anita Lestari menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi (mati) akan tetapi Terdakwa berhasil ditemui dirumahnya yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat itu Terdakwa berjanji bahwa pada Bulan Januari 2022 SK tersebut akan keluar;

Bahwa pada bulan Januari 2022. SK PNS tidak kunjung keluar membuat Saksi Jossi Ramdoni,ST dan saksi Anita Lestari Kembali menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi dan pada Bulan Pebruari 2022 saksi Jossi Ramdoni,ST mendapat kabar bahwa Terdakwa ada dirumahnya di daerah OKI dan berkat bantuan keluarga Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke Palembang. Terdakwa menjanjikan bahwa akan mengembalikan semua uang saksi Jossi Ramdoni,ST pada tanggal 01 Maret 2022 namun sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan SK PNS atas nama saksi Anita Lestari,ST tidak pernah keluar;

Akibat perbuatan Terdakwa. Saksi Jossi Ramdoni,ST bin Nansuri Salim (Alm) mengalami kerugian 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Usman Bin Sidik pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Enggano No.62/706 Rt.10 Rw.03 Kel.Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat I Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas bermula saksi Jossi Ramdoni,ST Bin Nansuri Salim (Alm) bertemu dengan Terdakwa dirumah tetangga yang meninggal dunia, setelah proses pemakanan selesai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Jossi Ramdoni ST beserta istrinya yakni saksi Anita Lestari,S.Pd Bin M.Umar Dencik duduk bersama didalam mobil. Pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saksi Anita Lestari.S.Pd perihal pekerjaan saksi Anita Lestari,S.Pd dan dijawab bahwa pekerjaan saksi Anita lestari.S.Pd adalah Guru. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menawarkan saksi Anita Lestari.S.Pd untuk menjadi CPNS. Kemudian saksi Anita Lestari S.Pd menceritakan hal tersebut kepada suaminya yakni saksi Jossi Ramdoni,ST. Bahwa saksi Jossi Ramdoni,ST pun percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Nopember 2022, saksi Anita Lestari,S.Pd dan saksi Jossi Ramdoni,ST datang kerumah saksi Mariani Goretty yang merupakan saudara Terdakwa dan dirumah Mariani Goretty bertemu dengann Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mampu dan sanggup menjadikan saksi Anita Lestari,S.Pd menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Jossi memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi dan ditandatangani oleh terdakwa adiates materai;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 sekira pukul 17.14 wib, saksi Jossi ke ATM Bank BRI kemudian mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ke nomor rekening 568801021647534 an Usman;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi Jossi beserta saksi Anita Lestari bertemu dengan Terdakwa di Pempek Candy jalan Kapten A.Rivai dan menyerahkan uang Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan saksi Jossi menyerahkan berkas persyaratan saksi Anita Lestari untuk masuk menjadi PNS;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 13.00 wib, saksi Jossi mengirim uang kerekning terdakw asebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 13.00 saksi Jossi Kembali mentransfer melalui rekening Mandiri saksi sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

Bahwa kemudian pada bulan November 2021, saksi Jossi bersama saksi Anita Lestari dan Terdakwa bertemu di Hotel Semeru daerah Kertapati dengan tujuan melakukan pembicaraan terkait berkas SK yang mau turun dan Terdakwa Kembali meminta uang sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah memberikan uang tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi Jossi dan saksi Anita Lestari untuk menunggu pengumuman SK PNS keluar;

Bahwa Pada Bulan Desember 2021, pada saat saksi Jossi dan saksi Anita Lestari menghubungi Terdakwa, namun handphone Terdakwa sudah tidak dapat lagi dihubungi (mati) namun Terdakwa berhasil didapati dirumahnya yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan pada saat itu Terdakwa berjanji bahwa pada Bulan Januari 2022 SK tersebut akan keluar;

Bahwa pada Bulan Januari 2022. SK PNS tidak kunjung keluar membuat Saksi Jossi dan saksi Anita Lestari Kembali menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi dan pada Bulan Pebruari 2022 saksi Jossi mendapat kabar bahwa aTerdakwa ada dirumahnya di daerah OKI dan berhasil diamankan serta dibawa ke Palembang. Terdakwa menjanjikan bahwa akan mengembalikan semua uang saksi Jossi pada tanggal 01 maret 2022 namun sampai batas waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan SK PNS tidak pernah keluar;

Akibat perbuatan Terdakwa. Saksi Jossi Ramdoni, ST bin nansuri Salim (Alm) mengalami kerugian 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Jossi Ramdoni ST Bin Nansuri Salim (Alm):

- Bahwa kejadian penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Enggano No. 62/706 Rt.10 Rw.03 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban tindakan penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- bahwa barang milik saksi yang ditipu oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat melakukan penipuan terhadap saksi, saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa yang bisa mengurus administrasi yang bertujuan untuk menjadikan istri saksi yang bernama Anita Lestari, Spd dan Adik kandung saksi yang bernama Renny Andriani, SE untuk menjadi PNS dengan memberikan uang sebesar Rp. 32.500.000- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Oktober 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah tetangga yang meninggal. Setelah dimakamkan, saksi dan Terdakwa saat pulang kerumah dalam keadaan 1 mobil. Kemudian Terdakwa mengajak istri saksi bercerita dan menawarkan kepada istri saksi untuk membantu administrasi menjadikan beliau PNS. Selanjutnya setelah dari kejadian tersebut saksi mendapatkan cerita dari istri saksi kalau Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus administrasi menjadikan PNS, mendengar hal tersebut saksi langsung tertarik. Kemudian saksi dan istri saksi datang kerumah sdr. Mariani Goreti yang merupakan keluarga Terdakwa, kemudian saksi dan istri saksi menelpon Terdakwa bertujuan untuk meyakinkan apakah betul Terdakwa dapat dipercaya untuk memasukkan istri dan adik saksi menjadi PNS. Setelah dari rumah sdr Mariani Goreti dan berkomunikasi dengan Terdakwa dari handphone, saksi dan istri saksi merasa yakin dan tertarik untuk menerima tawaran dari Terdakwa untuk menjadikan istri dan adik saksi PNS;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



- Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB dirumah sdr. Mariani Goreti, saksi, istri saksi, dan adik kandung saksi yang bernama Renny, ibu kandung saksi yang bernama Susilawati, sdr Mariani Goreti, dan Terdakwa bersama-sama berada dirumah sdr Mariani Goreti, setelah bercerita terjadilah kesepakatan antara saksi dan Terdakwa untuk menjadikan istri dan adik saksi PNS dan saat itu Terdakwa menyebutkan kepada saksi untuk masuk PNS dengan nominal 1 orang uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dituliskan didalam kwitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai 6000. Pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 17.14 WIB saksi ke Atm Bank Bri Palembang Square Mall mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa dengan no rekening 563801021647534 An Usman. Pada tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi beserta istri saksi bertemu dengan Terdakwa di pempek candy jalan kapten A. rivai bertujuan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan saksi menyerahkan berkas persyaratan istri saksi untuk masuk PNS. Pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB saksi ke ATM Mandiri Jalan Kapten A.Rivai dan saksi merasa tertipu dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat I Palembang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anita Lestari S.pd Bin M. Umar Dencik:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB di jalan enggano No. 62/706 Rt.10 Rw.03 Kel. Lorok pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah suami saksi yang bernama Jossi Ramdoni;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun saksi mengenali Terdakwa terhitung sampai dengan sekarang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa barang milik korban yang ditipu oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah berawal pada tanggal 20 Oktober 2020 saat itu ibunya tetangga saksi meninggal dunia. Saat pulang dari pemakaman, saksi duduk didalam 1 mobil dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi saat itu tentang pekerjaan saksi. Saksi menjawab guru, Terdakwa langsung menawarkan saksi untuk mengurus menjadi CPNS. Mendengar pernyataan Terdakwa, saksi merasa tergiur dan akhirnya saksi menceritakan semuanya dengan suami saksi. Selanjutnya atas persetujuan suami saksi tersebut kemudian pada tanggal 10 November 2022, saksi dan keluarga saksi datang kerumah tetangga saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sesampainya dirumah tetangga saksi yang bernama Mariani Goretty, saksi beserta keluarga bertemu langsung dengan Terdakwa. Setelah terjadi kesepakatan antara suami saksi dan Terdakwa saat itu yang menyatakan bahwa Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengurus administrasi menjadikan saksi PNS, kemudian suami saksi langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan membuat surat kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa diatas materai. Selanjutnya selesai dari penyerahan uang tersebut saksi dan keluarga pulang dari rumah sdr. Mariani Goretty pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 17.14 WIB suami saksi mentransfer Terdakwa dari atm BRI sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rek Terdakwa dengan no rek 563801021647534 An. Usman. Pada tanggal 19 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi dan suami saksi pergi ke pempek candy di jalan kapten a.rivai bertujuan untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa, suami saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB suami saksi mentransferkan uang melalui atm mandiri ke rek Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pada tanggal 11 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB suami saksi mentransferkan uang melalui atm mandiri ke rek Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, saksi dan suami saksi bertemu dengan Terdakwa di hotel semeru di kertapati bertujuan untuk membicarakan masalah berkas SK yang mau turun dan Terdakwa meminta untuk uang tambahan. Kemudian suami saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Terdakwa. Setelah memberikan uang tersebut Terdakwa menyuruh saksi dan suami saksi untuk menunggu pengumuman SK PNS keluar. Pada bulan Desember 2021 ketika saksi dan suami saksi menghubungi Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi. Akhimya saksi dan suami saksi datang kerumah Terdakwa di OKI. Setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa, saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa tidak dapat dihubungi namun Terdakwa hanya menjawab bahwa handphone Terdakwa hilang. Saat itu Terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi awal bulan Januari 2022 SK tersebut akan keluar. Pada bulan Januari 2022 saksi menghubungi kembali Terdakwa namun tidak dapat dihubungi. Pada bulan Februari suami saksi mendapatkan kabar dari tetangganya bahwa Terdakwa ada dirumah. Suami saksi meminta bantuan kepada keluarganya yang berada di OKI untuk mengamankan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Palembang. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diberikan suami saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada tanggal 1 maret 2022 dengan membuat surat pernyataan yang ditanda tangani pelaku diatas materai pada tanggal 1 maret 2022 ternyata pelaku tidak dapat dihubungi dan akhimya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek ilir barat 1 Palembang; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Usman Bin Sidik**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Enggano No. 62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban untuk membantu istrinya yang bernama Anita Lestari untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



secara berangsur dari korban dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Abdul Hamid Als Rudi (belum tertangkap) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Jossi Ramdoni, ST;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil/tipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut tidak ada alat yang Terdakwa penggunaan, hanya janji Terdakwa kepada korban untuk dapat membantu istrinya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa pada harinya lupa di bulan Oktober 2020 sebelumnya Terdakwa datang ke Palembang untuk melayat sehubungan dengan meninggalnya keluarga dan kembalinya dari pemakaman keluarga Terdakwa didalam satu mobil bersama istri korban bernama Anita Lestari, saat itu istri korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu administrasi menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena istri korban terhitung sudah 18 tahun menjadi honorer. Kemudian kepada istri korban Terdakwa tawarkan bahwa Terdakwa dapat membantu istri korban untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) karena Terdakwa memiliki kenalan dikantor BKN Pusat yaitu saudara Abdul Hamid Als Rudi hingga kemudian istri korban percaya kepada Terdakwa untuk dapat memasukkannya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan korban, saat itu korban berkata bahwa istrinya bekerja sebagai honorer dikantor pemerintahan, oleh sebab itulah korban Terdakwa tawarkan bahwa Terdakwa dapat membantu korban untuk menjadikan istrinya diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan korban dirumah keluarga Terdakwa yang bernama Mariani Goretty, saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang. Kemudian terhitung sampai dengan sejumlah



Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa terima dari korban karena Terdakwa lupa untuk mengingatkannya dan sesuai dengan pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada saudara Abdul Hamid Als Rudi yang dapat membantu istri korban menjadikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 kami janji bertemu dengan korban dirumah saudara Terdakwa di jalan Enggano No.62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok pakjo Kecamatan Ilir barat 1 Palembang saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali ke Tanjung lubuk dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa menelphone korban dan Terdakwa pinta uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) yang uang tersebut ditransfer korban kerekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa pergi ke Palembang dan kami bertemu di pempek Candy saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan kami buat kwitansi tanda terima uang, pada tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa pinta uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), saat itu korban mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa dan pada tanggal 11 Desember 2020 kembali Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ditransfer oleh korban kerening Terdakwa No.rek.563801021647534 Bank BRI tersebut sudah tidak aktif lagi. Sehingga uang dari korban seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan untuk pertemuan Terdakwa dengan korban di Hotel Semeru Kertapati Palembang Terdakwa tidak dapat mengingatkannya dan dari uang yang Terdakwa terima dari korban sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



melakukan penipuan terhadap korban. Pada tanggal 17 Februari 2022 karena belum juga Terdakwa memberikan kepastian kepada korban perihal pengangkatan PNS istri korban, kemudian kepada korban Terdakwa membuat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2022 namun sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada korban karena Terdakwa belum memiliki uang, Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban adalah untuk menguntungkan diri saya sendiri yang uang hasil penipuan yang saya lakukan terhadap korban uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah saya habiskan untuk keperluan pribadi saya dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saya berikan kepada ABDUL HAMID Als RUDI yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sesuai pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban akan Terdakwa kembalikan kepada korban tanggal 01 Maret 2022 akan tetapi sampai sekarang ini belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan tertanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran bukti transfer uang sejumlah Rp.10.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, sehingga dari sudut pandang yuridis bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termaktub serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Enggano No. 62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada korban untuk membantu istrinya yang bernama Anita Lestari untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima secara berangsur dari korban dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;
- Bahwa benar pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Abdul Hamid Als Rudi (belum tertangkap) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Jossi Ramdoni, ST;
- Bahwa benar barang milik korban yang telah Terdakwa ambil/tipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan penipuan tersebut tidak ada alat yang Terdakwa pergunakan, hanya janji Terdakwa kepada korban untuk dapat membantu istrinya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan korban, saat itu korban berkata bahwa istrinya bekerja sebagai honorer dikantor pemerintahan, oleh sebab itulah korban Terdakwa tawarkan bahwa Terdakwa dapat membantu korban untuk menjadikan istrinya diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan korban dirumah keluarga Terdakwa yang bernama Mariani Goretty, saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang. Kemudian terhitung sampai dengan sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa terima dari korban karena Terdakwa lupa untuk mengingatnya dan sesuai dengan pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada saudara Abdul Hamid Als Rudi yang dapat membantu istri korban menjadikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 kami janji bertemu dengan korban dirumah saudara Terdakwa di jalan Enggano No.62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok pakjo Kecamatan Ilir barat 1 Palembang saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali ke Tanjung lubuk dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa menelphone korban dan Terdakwa pinta uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) yang uang tersebut ditransfer korban kerekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa pergi ke Palembang dan kami bertemu di pempek Candy saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan kami buat kwitansi tanda terima uang, pada tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa pinta uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), saat itu korban mentransfer uang tersebut kerekening Terdakwa dan pada tanggal 11 Desember 2020 kembali Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ditransfer oleh korban kerekening Terdakwa No.rek.563801021647534 Bank BRI tersebut sudah tidak aktif lagi. Sehingga uang dari korban seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan untuk pertemuan Terdakwa dengan korban di Hotel Semeru Kertapati Palembang Terdakwa tidak dapat mengingatnya dan dari uang yang Terdakwa terima dari korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban. Pada tanggal 17 Februari 2022 karena belum juga Terdakwa memberikan kepastian kepada korban perihal pengangkatan PNS istri korban, kemudian kepada korban Terdakwa membuat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2022 namun sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada korban karena Terdakwa belum memiliki uang, Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa benar maksud Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban adalah untuk menguntungkan diri saya sendiri yang uang hasil penipuan yang saya lakukan terhadap korban uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah saya habiskan untuk keperluan pribadi saya dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sesuai pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban akan Terdakwa kembalikan kepada korban tanggal 01 Maret 2022 akan tetapi sampai sekarang ini belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum memiliki uang;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Kesatu: Pasal 378 KUHP ATAU Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada



dakwaan alternatif Kesatu: Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Usman Bin Sidik** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Membujuk Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Atau Menghapuskan Piutang;



Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian, yaitu;

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama "**dengan sengaja**" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatika dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesucilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penipuan** adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak harus semua elemen dalam unsur ini terbukti tetapi cukup salah satu terpenuhi, maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka terbukti bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Enggano No. 62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kepada korban untuk membantu istrinya yang bernama Anita Lestari untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut Terdakwa terima secara berangsur dari korban dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

Menimbang, bahwa pelaku penipuan tersebut adalah Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Abdul Hamid Als Rudi (belum tertangkap) dan korbannya adalah seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Jossi Ramdoni, ST;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa ambil/tipu adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan penipuan tersebut tidak ada alat yang Terdakwa pergunakan, hanya janji Terdakwa kepada korban untuk dapat membantu istrinya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa datang kerumah keluarga Terdakwa dan bertemu dengan korban, saat itu korban berkata bahwa istrinya bekerja sebagai honorer dikantor pemerintahan, oleh sebab itulah korban Terdakwa tawarkan bahwa Terdakwa dapat membantu korban untuk menjadikan istrinya diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan korban dirumah keluarga Terdakwa yang bernama Mariani Goretty, saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang. Kemudian terhitung sampai dengan sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Terdakwa terima dari korban karena Terdakwa lupa untuk mengingatnya dan sesuai dengan pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban bahwa uang tersebut sudah Terdakwa kirimkan kepada saudara Abdul Hamid Als Rudi yang dapat membantu istri korban menjadikan PNS (Pegawai Negeri Sipil) namun pernyataan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 November 2020 kami janji bertemu dengan korban dirumah saudara Terdakwa di jalan Enggano No.62/706 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Lorok pakjo Kecamatan Ilir barat 1 Palembang saat itu Terdakwa pinta uang awal kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) saat itu kami buat kwitansi tanda terima uang dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa kembali ke Tanjung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubuk dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Pada tanggal 16 November 2020 Terdakwa menelphone korban dan Terdakwa pinta uang sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) yang uang tersebut ditransfer korban kerekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 November 2020 Terdakwa pergi ke Palembang dan kami bertemu di pempek Candy saat itu korban menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dan kami buat kan kwitansi tanda terima uang, pada tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa pinta uang sejumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), saat itu korban mentransfer uang tersebut kerekeing Terdakwa dan pada tanggal 11 Desember 2020 kembali Terdakwa meminta uang kepada korban sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan ditransfer oleh korban kerening Terdakwa No.rek.563801021647534 Bank BRI tersebut sudah tidak aktif lagi. Sehingga uang dari korban seluruhnya sebesar Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan untuk pertemuan Terdakwa dengan korban di Hotel Semeru Kertapati Palembang Terdakwa tidak dapat mengingatnya dan dari uang yang Terdakwa terima dari korban sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban. Pada tanggal 17 Februari 2022 karena belum juga Terdakwa memberikan kepastian kepada korban perihal pengangkatan PNS istri korban, kemudian kepada korban Terdakwa membuat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik korban sejumlah Rp. 32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Maret 2022 namun sampai sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada korban karena Terdakwa belum memiliki uang, Selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban adalah untuk menguntungkan diri saya sendiri yang uang hasil penipuan yang saya lakukan terhadap korban uang sejumlah Rp.29.500.000,-(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah saya habiskan untuk keperluan pribadi saya dan selebihnya uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saya berikan kepada Abdul Hamid Als Rudi yang membantu Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang uang tersebut sesuai pernyataan yang Terdakwa buat kepada korban akan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada korban tanggal 01 Maret 2022 akan tetapi sampai sekarang ini belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa belum memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen dalam unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan ternyata kesemua unsur telah terpenuhi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 378 KUHP dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (*sculditsluitings*) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (*rechtsvaardings*) untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan di atas, hal tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang menghapus Sifat kesalahan (*schuld*) maupun alasan-alasan yang dapat meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Jossi Ramdoni, ST bin Nansuri Sakim (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 32.500.000 (tiga puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Bin Sidik** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kuitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Nopember 2020 sebesar Rp Rp.5000.000 (lima juta rupiah) dan tertanggal 19 Nopember 2020 sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah);
 - 2 (dua) lembar rekening koran bukti transfer uang sejumlah Rp.10.000.000 dan Rp.5.000.000 kepada pelaku;Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2022** oleh kami: **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.** dan **Eddy Cahyono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta **Ursula Dewi, SH, MH** Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 994/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)